BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dimana salah satu sifat hukum adalah dinamis. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, didalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya dan masih saja ada yang menyimpang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.

Saat ini kejahatan terus meningkat baik secara kualitas maupun kwantitas. Memang tak bisa dipungkiri akibat pembangunan yang pesat tidak hanya mambawa dampak yang positif tetapi juga membawa dampak negatif bagi segelintir orang seperti kejahatan terhadap kesusilaan. Jika dilihat dari segi korban, maka kelompok yang rentan mejadi korban kejahatan adalah anak-anak. Hal ini dikarenakan secara fisik maupun psikologis anak-anak masih lemah, rentan terhadap bujukan dan rayuan, mudah dipengaruhi dengan sesuatu yang menyenangkan ditambah lagi dangkalnya pengetahuan. Salah satu bentuk kejahatan yang paling ditakutkan orang tua adalah pencabulan.

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hal.21.

Usaha mewujudkan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat, pemerintah telah melaksanakan usaha penanggulangan terhadap setiap gangguan keamanan, baik yang bersifat pencegahan preventif dengan cara mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, maupun dengan penindakan atau represif menindak tegas setiap anggota masyarakat yang melakukan gangguan keamanan atau tindak pidana sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan antara lain yaitu semakin berkembang dan variasi pula kejahatan yang terjadi.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.²

Anak sebagai tunas bangsa dalam membangun Indonesia sangatlah penting tidak saja bagi bangsa dan negara melainkan bagi masa depan anak itu sendiri. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur jelas hak-hak anak yang salah satunya adalah berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan

_

² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2002, hal.15

tongkat *estafet* pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.³

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan, dihadapkan pada permasalahan, tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Disamping itu, terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.

Keberadaan anak di Lingkungan masyarakat perlu mendapatkan perhatian secara khusus, terutama mengenai tingkah lakunya. Kenakalan anak dapat disebabkan karena pengaruh lingkungan, terutama lingkungan di luar rumah. Jika, pengaruh lingkungan tidak baik maka anak pasti terpengaruh oleh lingkungan tersebut, karena itu diperlukan peran dan tanggung jawab orangtua terhadap anak, terutama dalam membimbing dan mengarahkan anak untuk melakukan perbuatan

_

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 1.

yang baik. Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan perwujudan atas hak-hak yang dimiliki seorang anak.

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi kejahatan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Kejahatan juga sudah merambat ke kalangan anak-anak. Banyak sekali fenomena yang diberitakan oleh media massa bahwa anak menjadi pelaku tindak pidana pencabulan. Anak sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya tentu belum memahami apa yang baik dan buruk untuk dilakukan.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup. Sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Perilaku anak yang berkaitan dengan pencabulan tidak cukup hanya dipandang sebagai kenakalan biasa. Anak yang melakukan tindak pidana pecabulan ini bisa karena beberapa faktor, diantaranya adalah adanya rasa ingin tahu yang besar yang dimiliki oleh anak, banyaknya peredaran video porno, gaya pacaran anak zaman sekarang yang kurang terkontrol, perkembangan teknologi, faktor keluarga, faktor meniru perilaku orang-orang disekitarnya, nilai-nilai

keagamaan yang semakin hilang di masyarakat, tayangan televisi dan jaringan internet yang kian menyediakan situs-situs tidak baik bagi anak-anak.

Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Kenakalan anak dapat dicegah dengan mengefektifkan hubungan yang harmonis antara orangtua dengan anak. Hakikat yang terkandung dalam setiap proses antara hubungan orangtua dengan anak melalui 4 unsur, yaitu: Pengawasan melekat; Pengawasan tidak langsung; Pengawasan Langsung dan Pengawasan Kebutuhan. Penanggulangan kenakalan anakpun tidak luput dari peran masyarakat yang juga sangat penting dalam melakukan penanggulangan kenakalan anak, hal ini juga diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjarig/person under age), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (minderjarig heid/inferiority) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.⁴

⁴ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal. 5.

5

Salah satu institusi yang paling penting peranannya dalam penanganan masalah kasus anak sebagai tersangka pencabulan ini adalah Kepolisian Republik Indonesia, dimana institusi ini berada pada posisi paling terdepan dalam penanganan dan pengungkapan kasus yang terjadi ditengah masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) menyatakan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Institusi Kepolisian Republik Indonesia merupakan pemegang peranan yang paling penting dalam usaha pengungkapan sebuah kasus anak sebagai tersangka pencabulan. Polisi dalam tugasnya sebagai penyidikan dalam kasus anak sebagai tersangka pencabulan selain kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) juga berpedoman kepada undang-undang khusus tentang anak yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian, pada saat sekarang ini mendapat peruahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian, anak sebagai tersangka cabul juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 tentang sistem peradilan anak. Perlindungan terhadap anak menurut undang-undang tersebut menjadi tanggungjawab semua pihak orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)"

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), Pencabulan itu sendiri diatur pada Bab XIV buku ke-II yaitu Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, yang mengkategorikan pencabulan tersebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 KUHP, Pasal 294 ayat (1) KUHP, Pasal 295 KUHP.

Dewasa ini banyak terlihat kejahatan-kejahatan yang melibatkan peran seorang anak, baik itu sebagai korban dari sebuah tindak kejahatan, maupun sebagai pelaku dari kejahatan itu sendiri. Kenakalan anak pada akhirnya bukan sekedar merugikan orang tua dan masyarakat di sekitarnya, tetapi lebih jauh mengancam masa depan bangsa dan negara. Dimana anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Atas dasar hal tersebut, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain di sekitarnya baik kerugian mental, fisik maupun sosial, mengingat kondisi dan situasi anak yang pada hakikatnya masih belum dapat melindungi dirinya dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian.

Anak sebagai pelaku kejahatan tetap mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan serta jaminan atas hak-hak anak dalam menjalani sebuah proses peradilan atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, dalam hal

menjatuhkan vonis hukuman terhadap anak sebagai pelaku kejahatan, Hakim patut memperhatikan secara cermat akan jaminan masa depan si anak kelak dikemudian hari atas vonis yang dijalaninya nanti.

Adapun persoalannya apakah anak yang melakukan tindak pidana dengan latar belakang kenakalan dan karena lemahnya kedudukan anak terhdap orang dewasa, sehingga mereka sangat mudah dijadikan objek pencabulan dengan berbagai alasan dan sering kali dengan menggunakan modus penipuan berupa iming-iming uang ataupun barang yang disenangi si anak.

Tugas dan wewenang kepolisian bukan hanya sekedar menjadi penyidik setelah kasus terjadi akan tetapi juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kasus anak sebagai tersangka pencabulan, mengingat anak adalah aset bangsa yang begitu berharga, menjadi tumpuan harapan bangsa untuk dimasa yang akan datang.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak tersebut harus dikemas dalam suasana kekeluargaan. Yang dimaksud dengan "dalam suasana kekeluargaan" antara lain pada waktu memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif dan simpati. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya.

Proses penyidikan juga harus dirahasiakan agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya, yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak di masyarakat.

Berdasarkan data tiga tahun terakhir di Polres Binjai terjadi peningkatan terhadap kasus tindak pidana pencabulan yang dimana anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan tersebut. Pada tahun 2013 telah terjadi 6 kasus dengan 7 tersangka, tahun 2014 terjadi 6 kasus dengan 6 tersengka, dan terdapat peningkatan yang drastis pada tahun 2015 terjadi 13 kasus dengan 16 tersangka.

Berdasarkan uraian di atas maka diadakan pembahasan dalam bentuk penelitian yang berjudul "Peranan Kepolisian dalam Proses Penyidikan Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Polres Binjai".

I.2.Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa subjek hukum didalam skripsi ini adalah Kepolisian sebagai penyidik.
- 2. Bahwa objek hukum di dalam skripsi ini adalah kasus anak sebagai tersangka cabul.

I.3.Pembatasan Masalah

Penulis hanya fokus pada pembahsan yang dimaksud dalam skripsi ini. Penulis hanya membahas untuk proses penyidikan terhadap kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Polres Binjai selama 3 tahun terakhir.

I.4.Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut maka dapatlah dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1. Bagaimana peranan kepolisian dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan?
- 2. Apa faktor-faktor yang menghambat Polres Binjai dalam penyidikan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan pencabulan yang korbannya juga anak?

I.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan.
- 2. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak.
- Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Polres Binjai dalam penyidikan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan pencabulan yang korbannya juga anak.

Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan proses penyidikan Polres Binjai dalam menangani kasus anak sebagai tersangka pencabulan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan seharihari yaitu aparat penegak khususnya pihak kepolisian pada proses penyidikan Polres Binjai dalam menangani kasus anak sebagai tersangka pencabulan.